

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026097985, 26 Juni 2026

Pencipta

Nama : **Alberta Rika Pratiwi, Rustina Untari, SE dkk**
Alamat : My Home Residence A-3, Ungaran Barat, Kab. Semarang, Jawa Tengah, 50512
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Universitas Katolik Soegijapranata**
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50234
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Modul**
Judul Ciptaan : **Pedoman Pelaksanaan Pengolahan yang Baik Bagi KSM Srikandi Cipta BAHari**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 Juni 2026, di Kota Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001304031

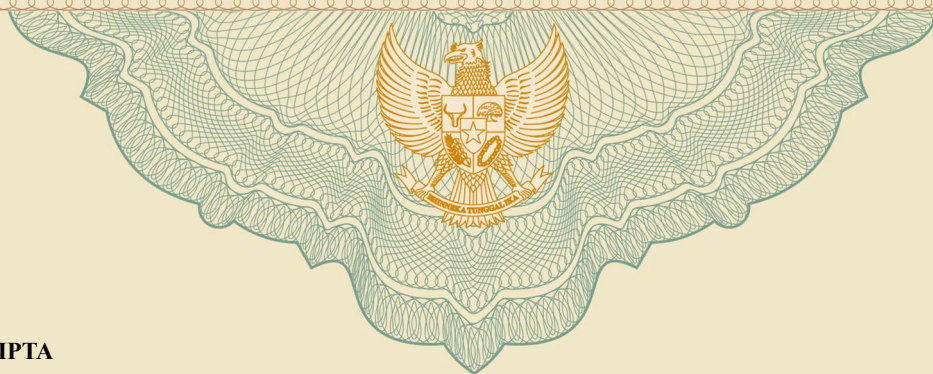
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Alberta Rika Pratiwi	My Home Residence A-3 Ungaran Barat, Kab. Semarang
2	Rustina Untari, SE	Candi Pawon Timur No. 3 Semarang Barat, Kota Semarang
3	Christiana Retnaningsih	Jl. Tengger Barat II/69, RT004 Gajahmungkur, Kota Semarang
4	Angelika Riyandari	Jl. Candi Pawon IX/1 Ngaliyan, Kota Semarang
5	Dyah Wulandari, S.Si, Ph.D	Bukit Elang Residence H.14 Jl. Kumpul Soekanto Tembalang, Kota Semarang
6	Sindi Budi Emilia	Jatisari RT 006/RW 001 Banyumanik, Kota Semarang
7	Yobelin Hanwidya Karen	Jl. Subali Raya Kv. 84 RT 003/RW004 Semarang Barat, Kota Semarang
8	Liem, Michelle Agatha Budiono	Arya Mukti Selatan VI/812 Pedurungan, Kota Semarang



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

